



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MERINGANKAN HUKUMAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN NO.  
504/PID.SUS/2017/PN/PSP)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

**GUNTUR ADI SAPUTRA HARAHAP**

**NIM : 1610700009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MERINGANKAN HUKUMAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN NO.  
504/PID.SUS/2017/PN/PSP)**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**GUNTUR ADI SAPUTRA HARAHAP  
NIM : 1610700009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

  
Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : LampiranSkripsi Padangsidimpuan, Januari 2023  
A.n. Guntur Adi Saputra Harahap  
Lampiran : 7 (tujuhEksamplar)

Kepada Yth:  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN SYAHADA  
Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi GUNTUR ADI SAPUTRA HARAHAP berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

  
Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 0017

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Guntur Adi Saputra Harahap  
NIM : 1610700009  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023



METERAL TEMPEL  
37DB1AKX749463988

Guntur Adi Saputra Harahap  
NIM: 1610700009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Adi Saputra Harahap  
NIM : 1610700009  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp)". Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 2023  
Yang menyatakan,



Guntur Adi Saputra Harahap  
NIM. 1610700009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : GUNTUR ADI SAPUTRA HARAHAP  
Nim : 1610700009  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.  
504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp)..

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap, M.A  
NIP.197705062 000501 1 006

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap, M.A  
NIP.197705062 000501 1 006

Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP.19850901 201903 1 003

Toguan Rambe, M.Pem. I  
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : 31 Januari 2023  
Pukul : 11.30 Wib s.d Selesai  
Hasil/ Nilai : 76 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,24 (Tiga Koma Dua Puluh Empat)  
Predikat : Memuaskan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 3215 /Un.28/D/PP.00.9/11/2023

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.  
504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp)..  
Kota Padangsidempuan)  
Ditulis Oleh : Guntur Adi Saputra Harahap  
NIM : 1610700009  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 03 Nopember 2023

Dekan



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## **Abstrak**

Nama : GUNTUR ADI SAPUTRA HARAHAP  
Nim : 161070009  
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.  
504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp).

Penelitian ini meneliti tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp).

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp. Analisis pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman dalam putusan No.504/Pid.Sus/2017/ Pn/Psp.

Adapun jenis penelitian ini ialah kualitatif atau field research dan sumber data primer adalah data atau informasi yang di dapatkan langsung melalui wawancara kepada hakim PN Padangsidempuan. Sumber data sekundernya buku, jurnal dan dokumen yang dianggap berkaitan dengan tulisan ini, sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisa datanya dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Hakim melakukan tindakan untuk melihat atau meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi kepada terdakwa tersebut. Dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, majelis hakim sudah seharusnya melakukan yang terbaik dan yang tidak ada yang merasa dirugikan dengan putusan yang telah dijatuhi kepada terdakwa dalam artian Majelis Hukum yang telah dijatuhi dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa suah menjadi kewenangan dalam kekuasaan oleh Majelis Hakim yang telah diatur dalam UU Kekuasaan Hakim pasal 8 ayat 2, yang dimana Hakim juga melihat dari sikap dan perilaku terdakwa pada saat persidangan mempertimbangkan melalui dengan barang bukti dan melalui fakta-fakta yang telah di sampaikan di persidangan oleh saksi dan terdakwa. Hakim juga aka melihat bagaimana perilaku terdakwa di dalam persidangan apakah terdakwa menaati dan mengikuti persidangan dengan baik. Maka Hakim akan menilai untuk memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa. Hakim akan melihat juga permohonan maaf dan penyesalan dari terdakwan dalam perbuatannya

Kata kunci: Analisa, Putusan, Kelalaian Berkendaraan.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, Maha Besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN HUKUMAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUNAN NOMOR 504/PID.SS/2017/PN PSP)” dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat beriringan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpunan.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orangtua penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan

terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah sabar, tulus, serta ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing, memotivasi, memberi arahan, dan saran-saran yang sangat membakar semangat penulis selama dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan selaku pimpinan tertinggi.
2. Bapak Dekan, dan jajaran wakil dekan satu, dua, dan tiga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan.
3. Bapak Risalan Basri, M.A., selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan.
4. Bapak/Ibu dosen serta Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan.
5. Kepada Bapak Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan, beserta para staff/jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis melakukan penelitian.
6. Ucapan terimakasih yang paling mendalam dan yang paling istimewa kepada ayahanda (Maskut Harahap), Ibunda (Nurol Aman Siregar), yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, serta berjerih payah memberikan penulis

dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, kepada adik-adik penulis, Anggi Ronauli Lubis, Nora Aulia Lubis, yang telah memberikan semangat penulis hingga pada tahap ini.

7. Rekan-rekan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kota Padangsidimpuan terkhususnya jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2016.
8. Abang-abang dan kakak kandung saya terkhusus abanganda Aswari Harahap dan keluarga, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan hingga terselesaikan nya skripsi ini.
9. Keluarga besar HMI komisariat Lafran Pane yang selalu memberikan semangat dan yang selalu menjadi saksi dalam setiap keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Kawan-kawan dan Adek-adek PERMAI LABUSEL yang selalu memotivasi dan membantu hingga sampai pada tahap ini.
11. Rekan juang saya di jurusan HPI dan juga kawan-kawan yang terkumpul di keluarga besar THE PARAMEX.
12. Adek PBAK yang selalu memberikan semangat sehingga sampai pada tahap ini
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup

kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan,  
Penulis

GUNTUR ADI SAPUTRA HARAHAP  
NIM: 1610700009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistimtulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translit erasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu



disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II Landasan Teori</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....	22
D. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam .....	27
E. Penghapusan Hukum Pidana Dalam Hukum Islam.....	29
F. Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan dan Meringankan .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan waktu Penelitian .....	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Sumber Data Penelitian.....	36
D. Pendekatan Penelitian .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Dalam Putusan Nomor 504/Pid.SS/2017/Pn/Psp .....	41
B. Analisis Hakim Dalam Meringankan Hukuman Dalam Putusa Nomor 504/Pid.SS/2017/Pn/Psp .....	63
C. Analisa Peneliti .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan akan transportasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kita dituntut untuk dapat hidup lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah jumlah kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah kejadian kecelakaan yang cukup tinggi. Ketidak-pastian terhadap tingkat keselamatan pada jalan ini perlu mendapat perhatian dan penanganan secara komprehensif, sistematik dan kontinyu.<sup>1</sup>

Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) terkait urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

---

<sup>1</sup> Paulus Gerhard Gama Saragih, "Analisis kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pematang Siantar", Skripsi Universitas Sumatera Utara, (2013), hlm. 1.

oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industry, urusan pemerintahan di bidang.

Pertimbangan hakim adalah pandangan berkaitan dengan benar atau salahnya suatu persoalan untuk memberikan suatu putusan. Putusan yang dijatuhkan hakim di Mahkamah Agung dan Hakim pada Institusi peradilan lain di tingkat rendah yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya terhadap keterangan terdakwa memiliki kekuatan penting untuk mengekspos kebenaran sebuah perkara terutama perkara kematian seseorang dalam insiden kecelakaan. Menurut Herman Bakir, hakim adalah perpanjangan tangan tuhan di dunia. Mereka adalah masyarakat profesional yang di bayar mahal untuk berpraktik mengoperatiskan Sistem Peradilan dari sebuah Negara.<sup>2</sup>

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara

---

<sup>2</sup>Herman Bakir, *Etika Profesi Hukum : Pagutan, Kredo, Palu Kristal Hakim-Hakim Neo-Atlantis*, ( Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm.21.

mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.<sup>3</sup>

Titik tolak hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada ancaman yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Penilaian tentang seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya berada pada hakim.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini adalah kitab Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No 22 Tahun 2009) Pasal 301 ayat 4 atas suatu kasus pidana yang berbunyi : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).”<sup>4</sup>

Kasus kecelakaan yang penulis jadikan topik dalam penulisan skripsi ini adalah tragedi kecelakaan yang terjadi di Jalan Umum Kilometer 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas di Desa Padang Hasior Lombang Kecamatan Sihapas, Kabupaten Padang Lawas utara, Sebuah mobil truck yang bermuatan getah karet terlalu mengambil badan jalan sehingga disaat yang bersamaan pula pengendara sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan menabrak bak besi samping sebelah kanan mobil truk tersebut, yang menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh ke badan jalan, kemudian supir

---

<sup>3</sup> AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 148.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

truck tersebut melarikan diri kemudian, masyarakat sekitar menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Akibat perbuatan supir truck, korban atau pengendara sepeda motor meninggal dunia.

Sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. **504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp** tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan hakim dijera dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut pelaku bisa dikenakan hukuman maksimal 6 (enam) tahun dan denda 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusan No **504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp** hanya menjatuhkan vonis selama 1 (satu) bulan 4 (empat) hari penjara.

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٢﴾

Artinya : *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja)[334], dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya[337], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>5</sup>*

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp)**”.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan,2006), hlm.92.



## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan tentang dasar hakim dalam memberikan sanksi pidana pada putusan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp?
2. Analisis pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman dalam putusan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum dalam putusan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp.
2. Untuk mengetahui analisi pertimbangan hakim meringankan hukuman dalam putusan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp.

## **E. Kajian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya.

1. Suwandi, UNES JOURNAL OF SWARA JUSTISIA, Vol 5, Issue 2, Juli 2021, "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang, (Analisis Putusan

Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)”. Menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang dalam analisis putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tidak sama. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang meringankan, terdakwa pada keterangannya mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan saksi yang meringankan, sedangkan dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang memberatkan, terdakwa berbeli-belit dalam memberi keterangan dan mengajukan saksi yang meringankan. Kemudian, dari segi pembuktian terhadap unsure unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan terdakwa dengan didukung alat bukti keterangan saksi dan surat pada kedua putusan sama-sama mampu membuktikan unsur-unsur tersebut.

2. Nisa Fadhilah dan Kamilatun, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain, (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu). Dalam penelitian ini menyimpulkan Dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu berdasarkan pada pertimbangan non yuridis terdakwa diantaranya kesehatan jasmani dan rohaninya, agama yang dianutnya dan akibat dari perbuatan terdakwa selain itu adanya tuntutan

dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pertanggungjawaban pelaku dalam perkara ini, Hakim telah menilai unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa yang telah memenuhi tiga syarat, pertama adanya perbuatan melawan hukum, kedua terdakwa mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dasar hal tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana penjara.

3. Edi Kurniawan dalam Skripsinya yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang.” Prinsip-prinsip hukum, terutama yang tersangkut paut dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek serta siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana pemalsuan merek. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kota Palembang adalah mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin tentang penggunaan jalan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengadakan raziah kelengkapan kendara bermotor, memperketat persyaratan untuk mendapatkan surat izin mengemudi.
4. Muhammad Dahlan dan Marlina, JURNAL MERCATORIA VOL.6 NO. 1/JUNI 2013, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian, (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli)”.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGI adalah Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa Sofyan Hadi Bin Ahmad yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah kurang tepat. Apabila dilihat dari Pasal yang dikenakan Majelis Hakim yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan Pasal menunjukkan bahwasanya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Maka putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim sangatlah ringan. Putusan Nomor 197/Pid.B/2011/PN-SGI adalah Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari sudah tepat. Hal tersebut berdasarkan bahwa terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun yang berarti terdakwa masih anak dibawah umur. Hal lain yang dapat meringankan adalah bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajiann Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Perspektif Islam, Penghapusan Hukuman Pidana Dalam Hukum Islam.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV hasil penelitian yang menjawab permasalahan tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 504/PID.SS/2017/PN/PSP).

Bab V merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kesalahan**

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si p
2. embuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
3. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan :

---

<sup>6</sup>Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2011), hlm 16.

1. Dapat dipidananya perbuatan

Berkaitan dengan dapat dipidanya perbuatan, maka harus dibuktikan bahwa :

- a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang
- b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar

2. Dapat dipidananya orang atau perbuatannya.

Sedangkan berkaitan dengan dapat dipidananya orang, maka terhadap orang tersebut harus dibuktikan adanya 3 hal, yaitu<sup>7</sup> :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab
- b. Sengaja atau alpa
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa :

Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2011), hlm 17

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Ghalia Indonesia, 1985), hlm.145.

perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Syarat-syarat kesalahan yaitu<sup>9</sup> :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*) dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*).

### 1. Kealpaan (*Culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, yang di satu sisi mengarah padakekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, maka di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.<sup>10</sup>

Dilihat dari jenisnya, Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul Dasar-

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002) hlm. 164.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 217.



Dasar Hukum Pidana membaginya menjadi dua jenis,<sup>11</sup> yaitu:

a. Kealpaan Yang Disadari (*Bewuste Culpa*)

Dalam kealpaan ini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi pelaku berharap bahwa akibat buruk tidak akan terjadi.

b. Kealpaan Yang Tidak Disadari (*Onbewuste Culpa*)

Dalam kealpaan ini pelaku tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Padahal pelaku seharusnya memperhitungkan akan akibat yang akan ditimbulkan.

Berbeda halnya dengan Frans Maramis dalam karyanya yang berjudul Hukum Pidana Umum Dan Tertulis membaginya dalam dua bentuk, yaitu:<sup>12</sup>

a. Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

b. Dalam kealpaan berat ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi menerangkan bahwa hanya kealpaan berat yang dapat dipidana karena tergolong sebagai kejahatan Kealpaan Ringan (*Culpa Levis*).

Dalam kealpaan ini karena sifatnya ringan dan terdapat pandangan bahwa *Culpa Levis* oleh Undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.

---

<sup>11</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm, 178-179.

<sup>12</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, hlm. 130-132.

## 2. Kesengajaan (*Dolus*)

### a. Pengertian Kesengajaan

*Wetboek Van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang.<sup>46</sup>Rusli Effendy menuliskan *dolus* atau kesengajaan menurut *Memory Van Toelichting* (Risalah penjelasan Undang-undang) berarti pelaku harus menghendaki apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan besertaakibatnya).<sup>13</sup>

### b. Teori-Teori Dalam Kesengajaan

Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua yang perkataan yang ada di belakangnya, termasuk didalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini terdapat dua teori,yaitu:

#### 1) Teori Pengetahuan (*VoortellingsTheory*)

Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dinyatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>14</sup>

#### 2) Teori Kehendak (*willsTheory*)

Menurut Teori kehendak, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.

---

<sup>13</sup>Rusli Effendy, *Asas-Aas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Muslim Indonesia, 1989), hlm.69.

<sup>14</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm, 175.

### c. Bentuk-Bentuk Kesengajaan

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan terbagi menjadi tiga, yaitu:

#### 1) Kesengajaan Sebagai Maksud (*opzet alsoogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya. Arti kata maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

#### 2) Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswutzijin*)

Kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang terjadi.

#### 3) Kesengajaan Sebagai Kepastian (*opzet bil noodzakelijkheids*) Kesengajaan

sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat dari perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat dari perbuatannya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam buku hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *staf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak

memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang bersal dari bahasa latin yakni *delictum*. Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut dengan *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.<sup>15</sup>

Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain<sup>16</sup>:

- a. Peristiwa pidana, istilah ini andara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- e. Istilah delik sering pula digunakan yang mana secara bahasa memiliki arti yang sama dengan istilah *strafbaar feit*.
- f. Tindak pidana adalah istilah yang paling sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan saat ini.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 61

<sup>16</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 97-98.

Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup>

Menurut D. Simons, yang menyatakan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup>

Selanjutnya Van Hamel merumuskan bahwa delik (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>19</sup>

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Disini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP

---

<sup>17</sup> Chairul Chuda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.15.

<sup>18</sup> Rahman Syamsuddin dan Islami, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.193.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.61.

tentang pembunuhan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>20</sup>

Pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu sebagai berikut<sup>21</sup>:

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:

- 1) Kesenjangan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga perbuatan itu

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.64.

<sup>21</sup>Rahman Syamsuddin dan Islami, *Merajut Hukum di Indonesia*, hlm. 194.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dapat menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kaulitas atau keadaan dalam diri pelaku
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia sebagai warisan dari pemerintah Kolonial Belanda mengenal beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Secara umum, dalam KUHP jenis tindak pidana terdiri dari kejahatan Buku II, dan pelanggaran Buku III (*rechtsdelicten dan wetsdelicten*).<sup>23</sup>

- a. Delik Formil adalah delik yang perumusannya lebih dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.
- b. Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya dengan dipenuhinya rumusan tindak pidana, tetapi juga harus menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Artinya untuk dapat dipidananya pelaku harus ada akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan.

---

<sup>22</sup> Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, hlm. 102.

<sup>23</sup> Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, hlm. 106.

- c. Delik *Commissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.
- d. Delik *Omissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan suatu perintah UU yang diharuskan oleh undang-undang, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka sidang pengadilan (Pasal 522 KUHP) dan tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- e. Delik *Commissionis per omissionis commisa* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- f. Delik *Dolus (Dolus delicten)* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat "*opzettelijk*", tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena "*dolus*" atau "*opzet*", seperti pasal 338 KUHP yang tercantum ada unsur kesengajaan (dengan sengaja).
- g. Delik *Culpa (Culpose delicten)* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan, atau "*nalatigheid*" atau "*onachtzaamheid*".
- h. Delik Tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan tanpa diikuti atau dibarengi dengan perbuatan lain.
- i. Delik Berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan dalam beberapa kali perbuatan yang sama.
- j. Delik Berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang



dilarang itu berlangsung terus-menerus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

- k. Delik Tidak Berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- l. Delik Aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban.
- m. Delik aduan absolut artinya pengaduan korban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu tindakan pidana dapat dilakukan penuntutan.
- n. Delik aduan relatif artinya delik yang sebenarnya termasuk di dalam delik bukan aduan, melainkan berubah sifatnya menjadi delik aduan oleh karena terdapat hubungan khusus antara pelaku dan korban.
- o. Delik biasa adalah delik yang penuntutnya dapat dilakukan meskipun tanpa pengaduan dari korban.
- p. Delik yang *Dikualifisier* adalah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain yang membedakan ancaman pidananya, yaitu karena cara, objek, ataupun akibatnya adalah lebih khusus daripada delik biasa.
- q. Delik Politik adalah delik yang mengandung unsur politik.<sup>24</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas**

Pengertian Lalu Lintas didalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak/pindah kendaraan

---

<sup>24</sup> Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, hlm. 106-109.

manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Lalu lintas tersusun dari komponen- komponen manusia, kendaraan, infrastruktur dan perlengkapan jalan. “Kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan “kendaraan tidak bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ruang Lalu Lintas” adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pengertian Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Undang Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 , LLAJ , “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Secara sederhana, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi pada lalu lintas jalanyang tidak terduga dan tidak diinginkan serta sulit diprediksi

kan dan dimana terjadinya. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan trauma, cedera, atauun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan darikendaraan.<sup>25</sup>

## 2. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Secara garis besar ada 4 faktor yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia, kendaraan, sarana prasarana dan lingkungan/alam.

### a. Faktor Manusia (Pemakai Jalan)

Faktor manusia sangat dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur yang utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Faktor manusia meliputi pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi. Pengemudi memegang peranan penting dalam hal keselamatan dan kelancaran dalam mengemudikan kendarannya.

### b. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana angkutan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan. Kondisi kendaraan memegang peranan yang tidak kalah penting dalam keselamatan dan keamanan berlalu lintas. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan ataupun penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kondisi teknis yang tidak layak jalan misalnya seperti rem blong, mesin

---

<sup>25</sup> F.D.Hobbs,Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979), edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995

yang tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi yang tidak berfungsi dengan baik, lampu mati, dan lain sebagainya. Sedangkan, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya kendaraan yang dimuat secara berlebihan.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa karakteristik kendaraan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan antara lain dimensi kendaraan, perlambatan (deselerasi), pandangan pengemudi, daya kendali, dan penerangan.

Dalam pasal 48 Ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 disebutkan bahwa “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan”

#### c. Faktor Lingkungan dan Alam

Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor lingkungan meliputi cuaca, geografik dapat diduga bahwa dengan adanya kabut, hujan, jalan licin, pohon tumbang, banjir, dll. akan membawa risiko kecelakaan lalu lintas.

### **3. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas**

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

---

<sup>26</sup> Uri Hermariza, “*Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta – Cikampek*”, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta , 2008, hlm. 19

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban :
  - 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
  - 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
  - 3) Kehilangan salah satu panca indera.
  - 4) Menderita cacat berat atau lumpuh.
  - 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
  - 6) Gugur atau matinya kandungan seseorang.
  - 7) Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat tabrakan dapat digolongkan menjadi : Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan yang terlibat tabrakan dapat digolongkan

menjadi :

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya menabrak pohon, tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan.

#### **D. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pengertian tindak pidana atau peristiwa pidana atau delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah “jarimah” (ada juga yang menyebut dengan jinayah) dalam hukum pidana Islam yang berarti perbuatan dosa, perbatan salah, atau kejahatan. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujaram alaihi”<sup>27</sup>

Dalam Islam, tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang dibagi kepada tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan.

---

<sup>27</sup> Marsum, Fiqh Jinayat, *Hukum Pidana Islam*, Bag. Penerbitan FH UII, Yogyakarta: 1991, hlm.2

## 1. Pembunuhan Sengaja

Dalam syariat Islam pembunuhan sengaja diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *kifarat*, sedangkan pengantinya ada *diat* dan *ta'zir*.<sup>28</sup>

Menurut istilah syara', *qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Sedangkan hukuman *kifarat* merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut jumhur *fuqaha* yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman *kifarat* tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini karena *kifarat* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja.

Hukuman *qishash* dan *kifarat* untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman pengantinya adalah hukuman *diat* untuk *qishash* dan puasa untuk *kifarat*.

Pengertian *diat* sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148.

sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah ta'zir. Hanya apakah hukuman ta'zir wajib dilaksanakan atau tidak masih dipersilahkan oleh para fuqaha. Disamping hukuman pokok atau pengganti terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja yaitu penghapusan hak qaris dan wasiat.

### 2. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukumann, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam yaitu diat dan kifarfat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

### 3. Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan

Suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja.

## **E. Penghapusan Hukuman Pidana Dalam Hukum Islam**

Dalam Hukum Pidana Islam yang termasuk ke dalam alasan penghapus pertanggung jawaban pidana atau alasan pemaaf, yaitu:



## 1. Disebabkan Perbuatan Mubah (*Asbabal-Ibahah*)

*Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Seseorang tidak akan mendapatkan sanksi setelah melakukan perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan pidana, yaitu apabila ada dasar pembenar. Dasar pembenar adalah alasan yang dapat menjadikan hilangnya sifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang semula tidak boleh dilakukan menjadi boleh, dan pelakunya tidak disebut sebagai pelaku tindak pidana serta tidak dikenaisanksi.

Alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar pembenar dalam hukum pidana Islam, sekaligus alasan tersebut akan menghapuskan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- a. Karena menggunakan hak.
- b. Karena menjalankan kewajiban.
- c. Karena membeladiri.<sup>29</sup>

Ahmad Wardi Muslich mengutip Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Pembelaan yang Sah

Islam membolehkan seseorang membela diri ketika ada penjahat yang ingin membunuhnya dengan syarat harus ada keseimbangan dan tidak ada

---

<sup>29</sup>Assadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 87

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.95.

jalan lain.

b. Pendidikan dan Pengajaran

Orang tua dalam mendidik anaknya diperkenankan memukul tanpa melampaui batas sebagai tindakan persuasif, atau seorang suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti sebagai bentuk pelajaran.

c. Pengobatan

Seorang dokter harus melukai pasiennya yang hendak dioperasi, karena hal itu memang perlu dilakukan. Seseorang yang melukai orang lain ada sanksinya, tetapi tidak berlaku dalam kasus tersebut.

d. Permainan Olahraga

Permainan olahraga terkadang menimbulkan cedera atau luka- luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain, jika dalam permainan olahraga tersebut kecelakaan yang berakibat luka- luka maka hukum Islam akan berlaku umum. Kalau luka tersebut terjadi akibat menggunakan kekerasan dengan kesengajaan, akan tetapi permainan olahraga tersebut memang menggunakan kekuatan badan dalam menghadapi lawan seperti gulat dan sejenisnya, maka tidak dikenai hukuman asal tidak melampaui batas.

e. Hapusnya jaminan keselamatan

Dimaksudkan dengan hapusnya jaminan adalah boleh diambil tindakan terhadap jiwa atau anggota badan seseorang untuk dilukai atau dibunuh bahkan terhadap hartanya sekalipun, dalam istilah agama hapusnya

jaminan keselamatan.

- f. Menggunakan wewenang dan kewajiban bagi pihak berwajib Dalam hukum Islam ada suatu kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh penguasa atau pemimpin untuk mewujudkan suatu kemashlahatan bagi masyarakat pada umumnya. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut merupakan orang-orang yang memang bertugas sebagai pelayan masyarakat pada umumnya. Islam meletakkan dasar terhadap tanggungjawab bagi pemimpin atau penguasa..

## 2. Disebabkan Hapusnya Hukuman (*Asbab Raf'ial-Uqubah*)

Disebabkan hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang, hanya saja boleh dilakukan karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya pada hukuman maka dibebaskan dari hukuman. Dalam Islam ada beberapa sebab yang dapat menghapuskan hukuman, yaitu:

### a. Lupa

Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu diperlukan dan tercabutnya rasa ingat dari fikirannya, baik karena kelalaian atau kesengajaan. Dalam membicarakan pengaruh lupa para fuqaha terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang mengatakan bahwa lupa adalah umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Mereka berpegang kepada prinsip umum yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan karena lupa, tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa lupa hanya menjadi alasan

hapusnya hukuman akhirat, karena hukuman akhirat didasarkan atas kesengajaan, sedangkan pada orang lupa kesengajaan itu sama sekali tidak ada. Untuk hukuman- hukuman dunia, lupa tidak bias menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah, dengan syarat ada motif yang wajar untuk melakukan perbuatannya itu dan tidak ada hal-hal yang mengingatkannya sama sekali.<sup>31</sup>

b. Keliru

Keliru adalah terjadinya sesuatu diluar kehendak pelaku. Dalam *Jarimah* yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati. Keliru dapat menghapuskan pidana, tetapi tidak bagi tindak pidana *jinayat* harus dijatuhi sanksi, meskipun perbuatannya dilakukan karena keliru. Dengan kata lain unsur kekeliruan dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana selain *jinayat*, karena hapusnya unsurkesengajaan.<sup>32</sup>

c. Pelakunya Orang Gila

Keadaan gila adalah hilangnya akal untuk mempertimbangkan suatu tindakan secara logis. Gila menghalangi seseorang untuk berbicara dan bertindak secara wajar. Dengan demikian, seseorang yang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

d. Pelakunya adalah anak-anak

Anak-anak adalah golongan yang tidak dikenai pidana atas

---

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm, 95.

<sup>32</sup>Assadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm, 89.

perbuatannya, karena bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggungjawab. Jika anak-anak melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatannya dimaafkan.<sup>33</sup>

## **F. Pertimbangan Hakim Yang Meringankan Dan Memberatkan**

### 1. Hal-Hal yang meringankan perbuatan Pidana

Berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya kedua hal ini haruslah termuat di dalam setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan putusan pidana memuat keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa.<sup>34</sup>

a. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringkan Pidana adalah :

- 1) Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3) )
- 2) Membantu (Medeplichtigheid) (Pasal 57 ayat (1) dan (2) )
- 3) Belum dewasa (*Minderjarigheid*) (Pasal 47)

Adapun didalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan putusannya, diantaranya:

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana
- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya

---

<sup>33</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Cet. Kedua), hlm. 397

<sup>34</sup> <https://sugalilawyer.com>

- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya
- 4) Terdakwa sopan saat dalam persidangan
- 5) Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban
- 6) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

## 2. Hal-Hal yang Memberatkan Perbuatan Pidana

KUHP mengenai macam alasan-alasan umum yang menambah memberatkan Pidana, yaitu:

- a. Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijkehoedanigheid*) (Pasal 52 KUHP)
- b. Recedive (perulangan) pernah dijatuhkan Pidana
- c. Terdakwa melawan saat di dalam persidangan
- d. Terdakwa tidak jujur di dalam persidangan
- e. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda
- f. Belum adanya perdamaian
- g. Perbuatan terdakwa di rencanakan terlebih dahuluperbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2021 sampai dengan selesai .

#### **B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai hukum pencurian dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada.<sup>35</sup>

#### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data

---

<sup>35</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), hlm. 143.

diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik dari putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan melakukan wawancara. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Bahan bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum. Al-Qur'an dan hadist merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dan juga kamus-kamus.

### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Yaitu dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian



diperlukan oleh peneliti karena ingin mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.<sup>36</sup>

### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

#### **1. Wawancara (Interview)**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para reponden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan reponden dan kegiatannya dengan lisan. Digunakan untuk mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tentang putusan Nomor 504/PiD.Sus/2017/PN/Psp.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

### **F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses

---

<sup>36</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), hlm. 135.

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.<sup>38</sup>

1. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 504/PiD.Sus/2017/PN/Psp.
2. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari

---

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012, hlm. 243-245.

<sup>38</sup>Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009, hlm.77

lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Dalam Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp**

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa dalam sebuah persidangan. Pengambilan keputusan tersebut tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil atau menetapkan putusan atau sanksi pada terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk melihat atau meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi kepada terdakwa tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

## 1. Kronologi Kasus

Bahwa adapun terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi Sahdan Tanjung maksud adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan umum KM 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas tepatnya Di Desa Padang Hasior Lombang Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas.

Bahwa yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut antara mobil kontra dengan sepeda motor. Dengan saksi Sahdan Tanjung, Sutan Sande Hasibuan, Benni Aslim Hasibuan melihat bahwa jenis dari kedua kendaraan tersebut adalah mobil jenis Truck bak besi dengan nomor polisi tidak ketahu sedangkan sepeda motor jenis Yamaha RX King tanpa tanda nomor kendaraan. Mobil truk bak besi datang dari arah Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas sedangkan sepeda motor Yamaha Rx King datang dari arah Padang Hasior Sihapas hendak menuju ke arah Simpang Hutabaru Portibi atau kedua kendaraan tersebut berlawanan arah.

Pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Irdan Ritonga berada didalam mobil truck Colt Diesel bak besi dengan nomor polisi BB 8124 JA persis duduk disamping pengemudi; Bahwa saksi Irdan Ritonga tidak melihat dengan langsung terjadinya kecelakaan namun hanya mendengar benturan yang sangat keras dari arah samping kanan mobil.

Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Irdan Ritonga sama sekali tidak ada melihat pengemudi mobil truk melakukan tindakan melainkan melarikan diri dengan membawa mobil. Saksi Ramli Hasibuan

melihat anak saksi telah berada di rumah saksi dalam keadaan luka yang amat parah serta tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke RSUD Gunung Tua dirujuk ke RSUD Rantau Prapat dan meninggal dunia. Saksi Ramli Hasibuan mengetahui bahwa anak kandung saksi yang bernama Hendra Adi Saputra Hasibuan meninggal dunia disebabkan karena mengalami kecelakaan lalu lintas jalan pada saat sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil. Anak kandung saksi Ramli Hasibuan dikebumikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di pekuburan umum Desa Sihambeng.<sup>39</sup>

## 2. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Sarwedi Tanjung  
 Tempat Lahir : Rondaman Dolok  
 Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 November 1974  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Desa Rondaman Dolok, Kec. Portibi, Kab. Padang  
 Lawas Utara  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> PN Padangsidempuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 504/PiD.Sus/2017/PN/Psp*, Padangsidempuan, 2017, hlm. 13

<sup>40</sup> PN Padangsidempuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 504/PiD.Sus/2017/PN/Psp*, Padangsidempuan, 2017, hlm. 1

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa ia terdakwa SARWEDI TANJUNG pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum KM 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas di Desa Padang Hasior Lombang, Kecamatan Sihapas Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang mengendarai Mobil Truck Colt Diesel Bak Besi No.Pol. BB 8124 JA yang berangkat dari Desa Sihambeng menuju arah Padang Hasior Sihapas dengan membawa getah karet sekitar 500 (lima ratus) kilogram bersama dengan kernek yaitu saksi IRDAN RITONGA, setibanya di Jalan Umum KM 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas ketika Mobil Truck Colt Diesel yang dikendarai terdakwa hendak melintas di jalan yang menikung dan dari arah yang berlawanan datang korban HENDRA ADI SAPUTRA HASIBUAN dengan mengendarai Sepeda motor RX King tanpa plat No.Pol, lalu sewaktu melintas di jalan menikung Mobil Truck Colt Diesel yang

dikendarai terdakwa terlalu kekanan badan jalan dan sepeda motor RX King yang dikendarai korban juga berada dibadan kanan jalan, sehingga sesaat kemudian sepeda motor RX King yang dikendarai korban menabrak bagian bak besi samping sebelah kanan Mobil Truck Colt Diesel yang dikendarai terdakwa, yang mengakibatkan korban terjatuh kebadan jalan, kemudian terdakwa langsung pergi untuk melarikan diri, kemudian datang warga sekitar menolong korban dan korban langsung dibawa ke RSUD Gunung Tua agar mendapat pertolongan pertama. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HENDRA ADI SAPUTRA HASIBUAN meninggal dunia.

a. Keterangan Saksi-Saksi

- 1) SAHDAN TANJUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a) Bahwasanya saksi sehat dalam jasmani
  - b) Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - c) Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena terjadinya kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi ketahui
  - d) Bahwa adapun terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi maksud adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan umum KM 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas tepatnya Di Desa Padang Hasior Lombang Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang lawas
  - e) Bahwa yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut antara mobil kontra dengan sepeda motor;



- f) Bahwa saksi melihat bahwa jenis dari kedua kendaraan tersebut adalah mobil jenis Truck bak besi dengan nomor polisi saksi tidak ketahui sedangkan sepeda motor jenis Yamaha RX King tanpa tanda nomor kendaraan;
- g) Bahwa mobil truk bak besi datang dari arah Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasiur Sihapas sedangkan sepeda motor Yamaha Rx King datang dari arah Padang Hasiur Sihapas hendak menuju ke arah Simpang Hutabaru Portibi atau kedua kendaraan tersebut berlawanan arah;
- h) Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang minum kopi di warung bersama teman saksi Benni Aslim Hasibuan dan Sutan Sande Hasibuan;
- i) Bahwa dari warung kopi tersebut ke tempat kejadian berjarak sekitar lebih kurang 125 m;
- j) Bahwa menurut pendapat saksi jenis kecelakaan tersebut adalah tabrak samping kanan pada mobil truk
- k) Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut ada 1 orang yaitu pengendara sepeda motor Yamaha RX King;
- l) Bahwa saksi lihat keadaan korban mengalami luka robek di kepala belakang sampai atas patah terbuka pada tangan kanan patah tertutup pada tangan kiri dan paha kanan patah tertutup serta tidak sadarkan diri;

m) Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.30 WIB dimana saksi sedang duduk minum kopi bersama teman saksi yang bernama Benni Aslim Hasibuan dan Sultan Sande Hasibuan tempatnya di desa Sihombing Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sekitar 125 meter dari tempat kejadian tepatnya di Desa Padang Hasior Lombang Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas bersamaan dengan itu saksi melihat mobil truk bak besi yang dikemudikan oleh saudara Sarwedi Tanjung keluar dan menuju ke arah Padang Hasior Sihapas, tak lama kemudian saksi dikejutkan dan mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah tempat kejadian, setelah itu saksi langsung mendekati tempat kejadian dan saksi terkejut melihat saudara Hendra Adi Saputra Hasibuan tergeletak di pinggir jalan bersama sepeda motornya mengalami luka yang amat parah serta tidak sadarkan diri, selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan sambil melakukan pertolongan dan membawa korban ke rumahnya, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Aek Haruaya Gunung Tua sekira pukul 18.30 WIB saksi mendapat kabar bahwa Hendra Adi Saputra Hasibuan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan;

n) Bahwa saat di warung, arah pandangan saksi saat itu ke arah jalan dan dengan jelas melihat mobil truk bak besi tersebut dan sebelum terjadinya kecelakaan saksi sama sekali tidak ada melihat kendaraan

atau mobil truk yang melintas selain mobil truk bak besi yang dikemudikan saudara Sarwedi Tanjung;

- o) Bahwa posisi korban dan sepeda motor berdekatan di pinggir jalan di sebelah kanan menuju arah Padang Hasior sihapus
- p) Bahwa menurut pendapat saksi pengendara sepeda motor tersebut sewaktu mengendarai sepeda motornya tidak memakai helm SNI;
- q) Bahwa persisnya terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi maksud tepatnya di jalan menikung;
- r) Bahwa menurut pendapat saksi bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah pengendara sepeda motor sewaktu melintas jalan menikung terlalu ke kanan;
- s) Bahwa saksi lihat pohon yang tumbuh di pinggir jalan sehingga mengganggu pandangan pengguna jalan serta jalan menikung arus lalu lintas jalan sepi
- t) Bahwa saya ada hubungan keluarga atau family dekat dengan pengemudi mobil truck dan sepeda motor yang mengalami keceakaan tersebut dan perlu saksi terangkan.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

- 2) SUTAN SANDE HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - b) Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- c) Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena terjadinya kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi ketahui;
- d) Bahwa adapun terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi maksud adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan umum KM 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas tepatnya Di Desa Padang Hasior Lombang Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas;
- e) Bahwa yang mengalami Kecelakaan Lalu lintas Jalan tersebut antara mobil kontra dengan sepeda motor;
- f) Bahwa saksi melihat bahwa jenis dari kedua kendaraan tersebut adalah mobil jenis Truck bak besi dengan nomor polisi saksi tidak ketahui sedangkan sepeda motor jenis Yamaha RX King tanpa tanda nomor kendaraan;
- g) Bahwa mobil truk bak besi datang dari arah Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas sedangkan sepeda motor Yamaha Rx King datang dari arah Padang Hasior Sihapas hendak menuju ke arah Simpang Hutabaru Portibi atau kedua kendaraan tersebut berlawanan arah;
- h) Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang minum kopi di warung bersama teman saksi Benni Aslim Hasibuan dan Sahdan Tanjung
- i) Bahwa dari warung kopi tersebut ke tempat kejadian berjarak sekitar lebih kurang 125 m

- j) Bahwa menurut pendapat saksi jenis kecelakaan tersebut adalah tabrak samping kanan pada mobil truk
- k) Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut ada 1 orang yaitu pengendara sepeda motor Yamaha RX King;
- l) Bahwa saksi lihat keadaan korban mengalami luka robek di kepala belakang sampai atas patah terbuka pada tangan kanan patah tertutup pada tangan kiri dan paha kanan patah tertutup serta tidak sadarkan diri
- m) Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 juli 2017 sekira pukul 09.30 WIB dimana saksi sedang duduk minum kopi bersama teman saksi yang bernama Benni Aslim Hasibuan dan Sahdan Tanjung tempatnya di desa Sihombing Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sekitar 125 meter dari tempat kejadian tepatnya di Desa Padang Hasior Lombang Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas bersamaan dengan itu saksi melihat mobil truk bak besi yang dikemudikan oleh saudara sarwedi Tanjung keluar dan menuju ke arah Padang Hasior Sihapas, tak lama kemudian saksi dikejutkan dan mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah tempat kejadian setelah itu saksi langsung mendekati tempat kejadian dan saksi terkejut melihat saudara Hendra Adi Saputra Hasibuan tergeletak di pinggir jalan bersama sepeda motornya mengalami luka yang amat parah serta tidak sadarkan diri selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan sambil melakukan pertolongan dan membawa korban ke

korban ke rumahnya selanjutnya korban dibawa ke RSUD Aek Haruaya Gunung Tua sekira pukul 18.30 WIB saya mendapat kabar bahwa Hendra Adi Saputra Hasibuan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan;

- n) Bahwa saat di warung arah pandangan saksi itu ke arah jalan dan dengan jelas melihat mobil truk bak besi tersebut dan sebelum terjadinya kecelakaan saksi sama sekali tidak ada melihat kendaraan atau mobil truk yang melintas selain mobil truk bak besi yang dikemudikan saudara Sarwedi Tanjung;
- o) Bahwa posisi korban dan sepeda motor berdekatan di pinggir jalan di sebelah kanan menuju arah Padang Hasior Sihapas;
- p) Bahwa menurut pendapat saksi pengendara sepeda motor tersebut sewaktu mengendarai sepeda motornya tidak memakai helm SNI;
- q) Bahwa persisnya terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi maksud tepatnya di jalan menikung;
- r) Bahwa menurut pendapat saksi bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah pengendara sepeda motor sewaktu melintas jalan terlalu menikung ke kanan;
- s) Bahwa saksi lihat pohon yang tumbuh di pinggir jalan sehingga mengganggu pandangan pengguna jalan serta jalan menikung arus lalu lintas jalan sepi;
- t) Bahwa saksi ada hubungan keluarga atau family dekat dengan pengemudi mobil truck dan sepeda motor yang mengalami keceakaan

tersebut dan perlu saksi terangkan bahwa Pihak Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

3) BENNI ASLIM HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- b) Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- c) Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena terjadinya kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi ketahui;
- d) Bahwa adapun terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi maksud adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan umum KM 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas tepatnya Di Desa Padang Hasior Lombang Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas;
- e) Bahwa yang mengalami Kecelakaan Lalu lintas Jalan tersebut antara mobil kontra dengan sepeda motor;
- f) Bahwa saksi melihat bahwa jenis dari kedua kendaraan tersebut adalah mobil jenis Truck bak besi dengan nomor polisi saya tidak ketahui sedangkan sepeda motor jenis Yamaha RX King tanpa tanda nomor kendaraan;
- g) Bahwa mobil truk bak besi datang dari arah Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas sedangkan sepeda motor Yamaha Rx King datang dari arah Padang Hasior Sihapas hendak menuju ke arah

Simpang Hutabaru Portibi atau kedua kendaraan tersebut berlawanan arah;

- h) Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang minum kopi di warung bersama teman saksi Sutan Sande Hasibuan dan Sahdan Tanjung;
- i) Bahwa dari warung kopi tersebut ke tempat kejadian berjarak sekitar lebih kurang 125 m
- j) Bahwa menurut pendapat saksi jenis kecelakaan tersebut adalah tabrak samping kanan pada mobil truk;
- k) Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut ada 1 orang yaitu pengendara sepeda motor Yamaha RX King;
- l) Bahwa saksi lihat keadaan korban mengalami luka robek di kepala belakang sampai atas patah terbuka pada tangan kanan patah tertutup pada tangan kiri dan paha kanan patah tertutup serta tidak sadarkan diri;
- m) Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 juli 2017 sekira pukul 09.30 WIB dimana saksi sedang duduk minum kopi bersama teman saksi yang bernama Sutan Sande Hasibuan dan Sahdan Tanjung tempatnya di desa Sihombing Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sekitar 125 meter dari tempat kejadian tepatnya di Desa Padang Hasiur Lombang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas bersamaan dengan itu saksi melihat mobil truk bak besi yang dikemudikan oleh saudara Sarwedi Tanjung keluar dan menuju ke



arah Padang Hasior Sihapas, tak lama kemudian saksi dikejutkan dan mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah tempat kejadian setelah itu saksi langsung mendekati tempat kejadian dan saksi terkejut melihat saudara Hendra Adi Saputra Hasibuan tergeletak di pinggir jalan bersama sepeda motornya mengalami luka yang amat parah serta tidak sadarkan diri selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan sambil melakukan pertolongan dan membawa korban ke korban ke rumahnya selanjutnya korban dibawa ke RSUD Aek Haruaya Gunung Tua sekira pukul 18.30 WIB saksi mendapat kabar bahwa Hendra Adi Saputra Hasibuan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan;

- n) Bahwa saat di warung, arah pandangan saksi itu ke arah jalan dan dengan jelas melihat mobil truk bak besi tersebut dan sebelum terjadinya kecelakaan saksi sama sekali tidak ada melihat kendaraan atau mobil truk yang melintas selain mobil truk bak besi yang dikemudikan saudara Sarwedi Tanjung;
- o) Bahwa posisi korban dan sepeda motor berdekatan di pinggir jalan di sebelah kanan menuju arah Padang Hasior Sihapas;
- p) Bahwa menurut pendapat saksi pengendara sepeda motor tersebut sewaktu mengendarai sepeda motornya tidak memakai helm SNI;
- q) Bahwa persisnya terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi maksud tepatnya di jalan menikung

- r) Bahwa menurut pendapat saksi bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah pengendara sepeda motor sewaktu melintas jalan menikung terlalu ke kanan jalan;
- s) Bahwa saksi lihat pohon yang tumbuh di pinggir jalan sehingga mengganggu pandangan pengguna jalan serta jalan menikung arus lalu lintas jalan sepi;
- t) Bahwa saksi ada hubungan keluarga atau family dekat dengan pengemudi mobil truck dan sepeda motor yang mengalami keceakaan tersebut dan perlu saksi terangkan bahwa Pihak Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

- 4) IRDAN RITONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - b) Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - c) Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena terjadinya kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi ketahui;
  - d) Bahwa adapun terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi maksud adalah terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan umum KM 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasior Sihapas tepatnya Di Desa Padang Hasior Lombang Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas;

- e) Bahwa yang mengalami Kecelakaan Lalu lintas Jalan tersebut antara mobil kontra dengan sepeda motor
- f) Bahwa jenis dari kedua kendaraan tersebut adalah mobil jenis Colt Diesel bak besi dengan nomor polisi BB 8124 JA dan saksi kenal dengan pengemudi dari mobil tersebut bernama Sarwedi Tanjung sedangkan sepeda motor jenis saksi tidak kenal namun saksi dapat informasi bahwa pengendara beralamat di Desa Sihambeng Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara
- g) Bahwa mobil truck Colt Diesel bak besi dengan nomor polisi BB 8124 JA datang dari arah Simpang Hutabaru Portibi hendak menuju kearah Padang Hasiur Sihapas sedangkan sepeda motor Yamaha Rx King datang dari arah Padang Hasiur Sihapas hendak menuju ke arah Simpang Hutabaru Portibi atau kedua kendaraan tersebut berlawanan arah
- h) Bahwa a pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada didalam mobil truck Colt Diesel bak besi dengan nomor polisi BB 8124 JA persis duduk disamping pengemudi;
- i) Bahwa saksi tidak melihat dengan langsung terjadinya kecelakaan namun saksi hanya mendengar benturan yang sangat keras dari arah samping kanan mobil;
- j) Bahwa menurut pendapat saksi jenis kecelakaan tersebut adalah tabrak samping kanan pada mobil truk

- k) Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 juli 2017 sekira pukul 09.30 WIB dimana mobil truk colt diesel bak besi BB 8120 4J yang dikemudikan oleh saudara Sarwedi Tanjung berangkat dari Desa Sambeng Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara atau dari arah Simpang Hutabaru Portibi menuju ke arah Padang Hasior Sihapas dengan bermuatan getah sekitar 500 kg dan saksi mengambil tempat duduk di samping supir, setibanya di tempat kejadian perkara tepatnya di Desa Padang Hasior Lombang Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas pada saat mobil yang saksi tumpangi hendak melintas di jalan menikung ke kanan, saksi melihat satu unit sepeda motor Yamaha Rx King tanpa tnkb yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sewaktu melintasi jalan menikung bersamaan dengan itu juga sepeda motor tersebut mengarah ke mobil dan langsung menabrak bagian bak besi samping sebelah kanan mobil truk sehingga pengendara sepeda motor terjatuh ke badan jalan setelah itu pengemudi mobil truk turun dan melihat pengendara sepeda motor yang terletak di Jalan kemudian pengemudi mobil truk kembali ke dalam mobil dan menjalankan kembali mobil yang dikemudikannya atau melarikan diri;
- l) Bahwa sewaktu mobil truk yang saksi tumpangi hendak melintasi jalan menikung pengemudi ada membunyikan klakson;
- m) Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan posisi mobil truk berada dibadan jalan dengan posisi ban depan dan belakang berada di badan

jalan atau posisi mobil truk terlalu dikanan jalan selanjutnya sepeda motor juga berada di badan jalan di sebelah kanan jalan;

- n) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sama sekali tidak ada melihat pengemudi mobil truk melakukan tindakan melainkan melarikan diri dengan membawa mobil;
- o) bahwa penyebab kejadian tersebut adalah pengemudi dari mobil truk sewaktu melintasi jalan menikung terlalu mengambil jalan ke kanan dan kurang berhati-hati pada saat hendak melintas di jalan menikung;
- p) Bahwa menurut pendapat saksi pengendara sepeda motor tersebut sewaktu mengendarai sepeda motornya tidak memakai helm SNI;
- q) Bahwa sewaktu kejadian tersebut diamana keadaan cuaca cerah di siang hari, kondisi jalan bagus terbuat dari aspal serta jalan menikung arus lalu lintas jalan sepi;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

5) RAMLI HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- b) Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; -
- c) Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan Lalu lintas Jalan yang menimpa anak kandung saksi;

- d) Bahwa terjadinya kecelakaan Lalu lintas Jalan yang menimpa anak kandung saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan umum KM 12-13 Jurusan Simpang Hutabaru Portibi dengan Padang Hasiar Sihapas tepatnya Di Desa Padang Hasiar Lombang Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas;
- e) Bahwa saksi mengetahui bahwa kecelakaan Lalu lintas Jalan yang menimpa anak kandung saksi adalah dimana sepeda motor yang dikendarai anak saksi bertabrakan dengan mobil;
- f) Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa anak kandung saksi, saksi saat itu sedang berada di warung;
- g) Bahwa waktu itu yang memberitahukan kepada saksi adalah anak saksi;
- h) Bahwa adapun nama anak kandung saksi tersebut adalah bernama Hendra Adi Saputra Hasibuan;
- i) Bahwa saksi melihat anak saksi telah berada di rumah saksi dalam keadaan luka yang amat parah serta tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke RSUD Gunung Tua dirujuk ke RSUD Rantau Prapat dan meninggal dunia;
- j) Bahwa saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi yang bernama Hendra Adi Saputra Hasibuan meninggal dunia disebabkan karena mengalami kecelakaan lalu lintas jalan pada saat sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil;

- k) Bahwa anak kandung saksi dikebumikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di pekuburan umum Desa Sihambeng;
- l) Bahwa saksi mengetahui jenis mobil dan sepeda motor yang mengalami kecelakaan yaitu mobil jenis truk colt diesel bak besi dengan nomor polisi BB 8124 JA sedang sepeda motor yang dikendarai anak kandung saksi yaitu sepeda motor jenis Yamaha RX King tanpa TNKB;
- m) Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan pengemudi atau pihak mobil truk colt diesel 8124 J pada tanggal 25 Juli 2017;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

b. Barang Bukti

Menyatakan barang bukti :

- 1) 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel bak besi BB 8124 JA;  
**Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa.**
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa TNKB;  
**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepada keluarga korban.**

**4. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Menyatakan terdakwa **SARWEDI TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam Dakwaan Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SARWEDI TANJUNG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti :
  - 1) 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel bak besi BB 8124 JA;  
**Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa.**
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa TNKB;  
**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepada keluarga korban.**
- d. Menetapkan agar terdakwa **SARWEDI TANJUNG** dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)**;

## **5. Amar Putusan**

Bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Memperhatikan, **Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik**



**Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum**, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

- a. Menyatakan Terdakwa **SARWEDI TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 4 (empat) hari;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel bak besi BB 8124 JA;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;**
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa TNKB;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui keluarga korban;**
- e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);**

Selanjutnya adapun pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Hendra Adi Saputra Hasibuan meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan  
 b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga  
 c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya  
 d. Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban

Menurut penulis seharusnya yang ikut di pertimbangkan juga yaitu seperti hilangnya nyawa seseorang berdasarkan dalam kasus di atas. Menurut penulis ini juga harusnya ikut di pertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman si terdakwa. Akibat peristiwa ini keluarga korban juga merasa kehilangan anaknya.

Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 4 (empat) hari**.

Berdasarkan uraian di dalam kasus ini maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman Dalam Putusan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp**

Majelis hakim dalam memutuskan perlu memperhatikan pertimbangan apa saja yang dapat meringankan hukuman atau justru memperberat hukuman. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak semudah membalikkan telapak

tangan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim, dalam hal memutuskan hakim mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam mempertimbangkan hal yang memperberat dan meringankan terdakwa yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Hakim Pasal 8 Ayat 2.

Hakim mempunyai alasan tertentu dalam pertimbangannya memberikan sanksi kepada terdakwa. Namun didalam putusan nomor 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp ada beberapa alasan hakim memberikan sanksi kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
4. Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban

Oleh sebab itu hakim tidak boleh membuat sanksi atau memutus sebuah kasus dalam persidangan dengan sembarangan, butuh sebuah pertimbangan dan alasan-alasan tertentu hakim memberikan sanksi putusan dalam sebuah persidangan. Namun alasan hakim dalam kasus putusan nomor 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp ini menurut penulis masih kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tidak pidana sanksinya diringankan padahal pada kasus ini terdakwa sudah ada niat dalam melakukan perbuatan tindak pidana, berarti terdakwa sudah bisa menanggung jawabi perbuatannya tersebut jika diberi sanksi yang sesuai dalam Undang-Undang, apalagi perbuatan yang dilakukan si terdakwa tersebut masih anak dibawah umur yang akan menjadi generasi bangsa yang akan datang.

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim agar memberikan keringanan terhadap hukuman terdakwa karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Majelis hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskan suatu hukuman dan majelis hakim sebisa mungkin memutuskan dengan rasa yang seadil-adilnya dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Namun pada kasus yang sudah tertera diatas menurut penulis masih ada kejanggalan terhadap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Memberikan sanksi adalah sebuah bentuk pembedaan dan membuat efek jera terhadap pelaku. Yang tidak lain balasan atau penyiksaan dari perbuatan pelaku terkait pengaturan tentang jenis tindak pidana dan sanksi yang sudah diatur dalam kitab Undang-Undang atau Kitab Undang-Undang Tertentu dan adapula penjatuhan sanksi dalam dijatuhkan oleh wewenang hakim yang disebut dengan yurisprudensi.

Peneliti dalam melakukan wawancara terkait kasus pada putusan pengadilan negeri nomor 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp yang dimana peneliti mewawancarai salah satu hakim pengadilan negeri Kota Padangsidempuan dengan bapak Hakim Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H. yang dimana beliau menjelaskan :

“Dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, majelis hakim sudah seharusnya melakukan yang terbaik dan yang tidak ada yang merasa dirugikan dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dalam artian Majelis Hukum yang telah dijatuhkan dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa suah menjadi kewenangan dalam kekuasaan oleh Majelis Hakim

yang telah diatur dalam UU Kekuasaan Hakim pasal 8 ayat 2, yang dimana Hakim juga melihat dari sikap dan perilaku terdakwa pada saat persidangan mempertimbangkan melalui dengan barang bukti dan melalui fakta-fakta yang telah di sampaikan di persidangan oleh saksi dan terdakwa. Hakim juga akan melihat bagaimana perilaku terdakwa di dalam persidangan apakah terdakwa menaati dan mengikuti persidangan dengan baik. Maka Hakim akan menilai untuk memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa. Hakim akan melihat juga permohonan maaf dan penyesalan dari terdakwa dalam perbuatannya.<sup>41</sup>

Menurut analisa peneliti pada uraian diatas maka sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa masih belum timbul rasa keadilan dengan melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan hukuman yang di berikan oleh Hakim sangat ringan hanya di hukum 1 bulan 4 hari penjara.

### **C. Analisa Peneliti**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang didalamnya yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya hukum *Jinayat*. Alquran adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H. selaku Hakim PN Kota Padangsidimpuan pada tanggal 7 Desember 2022.

pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp) tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat. Jika Hakim memberikan hukuman seperti itu maka masyarakat tidak merasa hukuman itu memberikan efek jera. Karena tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan penjelasan yang telah penelitian paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 310 ayat (4). Majelis Hakim, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya yaitu: Pumbuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) yang meliputi: Keterangan saksisaksi, Barang bukti, dan Keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. Untuk itu seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) bulan 4 (empat) hari. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa dalam sebuah persidangan. Pengambilan keputusan tersebut tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil atau menetapkan putusan atau sanksi pada terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut. Dalam Menjatuhkan Hukuman Dalam Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp. Hakim menerapkan pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan umum adalah dengan fakta persidangan. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk melihat atau meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat

bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi kepada terdakwa tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini peneliti berpendapat hukuman yang diberikan belum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman Dalam Putusan No. 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp. Majelis hakim dalam memutuskan perlu memperhatikan pertimbangan apa saja yang dapat meringankan hukuman atau justru memperberat hukuman. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak semudah membalikkan telapak tangan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim, dalam hal memutuskan hakim mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam mempertimbangkan hal yang memperberat dan meringankan terdakwa yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Hakim Pasal 8 Ayat 2. Hakim mempunyai alasan tertentu dalam pertimbangannya memberikan sanksi kepada terdakwa. Namun didalam putusan nomor 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp ada beberapa alasan hakim memberikan sanksi kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut : terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban. Oleh sebab itu hakim tidak boleh membuat sanksi atau memutus sebuah kasus dalam persidangan dengan sembarangan,



butuh sebuah pertimbangan dan alasan-alasan tertentu hakim memberikan sanksi putusan dalam sebuah persidangan. Namun alasan hakim dalam kasus putusan nomor 504/Pid.Sus/2017/Pn/Psp ini menurut penulis masih kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana sanksinya diringankan padahal pada kasus ini terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang dalam melakukan perbuatan tindak pidana, berarti terdakwa sudah bisa menanggung jawabi perbuatannya tersebut jika diberi sanksi yang sesuai dalam Undang-Undang, apalagi perbuatan yang dilakukan si terdakwa tersebut masih anak dibawah umur yang akan menjadi generasi bangsa yang akan datang. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut membuat keluarga kehilangan seseorang ayah ataupun suami.

## **B. Saran.**

1. Penulis berharap untuk para hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sanksi kepada terdakwa, karena ini sangat penting dan berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi pihak dan sangat berpengaruh pada efek jera terhadap terdakwa atau semua kalangan agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana khususnya lalulintas dan angkutan umum.
2. Penulis berharap untuk para hakim agar hakim jika ingin membuat alasan untuk memberikan sanksi kepada terdakwa lebih teliti lagi, jangan dikarnakan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana menjadi alasan untuk meringankan sanksi kepada terdakwa, agar hukuman yang diberikan

memberikan efek jera dan pembelajaran bagi pengguna lalu lintas dan angkutan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Cet. Kedua.
- AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Al-Faruk Assadulloh, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*
- Andirsman Tri, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Chuda Chairul, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, Jakarta: Prenada Media.
- Effendy Rusli, 1989, *Asas-Aas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Muslim Indonesia.
- F.D.Hobbs, *Traffic Planning and Engineering*, Second edition 1979), edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,.
- Hermariza Uri, 2008, *“Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta –Cikampek”*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta.

Hasil wawancara dengan Bapak Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H. selaku Hakim PN Kota Padangsidimpuan pada tanggal 7 Desember 2022.

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggrisindonesia.html> diakses tanggal 15 September 2022 pukul 12.02 Wib.

Irawan Candra, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2013Suryadi Asri, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian Atau Luka (Studi Kasus Nomor120/Pid.B/2013/PN.Sidrap), Skripsi Universitas Hasanudin Makassar.

Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*.

Marsum, 1991, Fiqh Jinayat, *Hukum Pidana Islam*, Bag. Penerbitan FH UII, Yogyakarta.

Moeljatno,2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nandang Sambas dan Ade Mahmud,2019, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Bandung: PT Refika Aditama.

Poernomo Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.

PN Padangsidimpuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 504/PiD.Sus/2017/PN/Psp*, Padangsidimpuan, 2017, hlm. 13.

PN Padangsidimpuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 504/PiD.Sus/2017/PN/Psp*, Padangsidimpuan, 2017, hlm. 1

Rahman Syamsuddin dan Islami, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta:

Mitra Wacana Media.

Riduan, 2009, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta.

S. Nasution, 2003, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Akasara.

Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam*

*RKUHP*.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

CV

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wardi Ahmad Muslih, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika